



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN NEGERI
BLAMBANGAN UMPU**

MODEL : 55Pid/PN Bbu

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
Perkara (Psal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 1/Pid.C/2019/PN Bbu

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ridwan Bin Tontawi;**
Tempat Lahir : Banjar baru (Way Kanan);
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/14 maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Banjar Baru Kecamatan
Baradatu, Kab. Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasawsta

Susunan Persidangan :

Fadesha Lucia Martina,S.H., M.H-----Hakim Tunggal;
Novi Chandra,S.H.-----Panitera Pengganti;

a. Terdakwa mengakui perbuatannya;

b. Keterangan Saksi-saksi :

1. M. TARMISI Bin H BASRI;
2. TITIROHAYATI Als YATI Binti KASIM
3. ANI AFDAYANTI Binti ZULKIFLI

Semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangkan dan kesemuanya tersebut adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan Putusan dalam
Perkara Terdakwa **Ridwan Bin Tontawi;**



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 1/Pid C/2019/PN Bbu tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Kepolisian Sektor Baradatu sebagai kuasa dari Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Resume Penyidik Kepolisian Sektor Baradatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan dengan amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 197 ayat (1) KUHP dan ketentuan Pasal 352 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan Perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Bin Tontawi** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Bin Tontawi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2019** oleh **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu **Novi Chandra, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Baradatu selaku kuasa atas Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Novi Chandra, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)